



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan reklame dan untuk menciptakan keindahan kota, perlu diadakan penataan dan pengaturan reklame dengan memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 5 Seri C );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 1 Seri E );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 1 Seri E );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 1 Seri B );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D );

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  
dan  
BUPATI MADIUN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perserikatan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, pengelola dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
10. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
13. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

14. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah nilai tertentu yang dinyatakan dengan indeks angka yang mengandung tingkatan-tingkatan nilai strategis lokasi tempat pemasangan reklame yang diukur berdasar kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang, tingkat pelayanan mediasi seperti sudut pandang, cakupan layanan, kepadatan lalu lintas dan orang, kelas jalan dan berbagai aspek daya tarik lainnya untuk promosi / publikasi.
15. Jenis Reklame adalah jenis dan macam bahan/material reklame yang dipakai.
16. Kategori Konstruksi dan Aksesoris adalah Reklame dimaksud dipasang dengan cara, wujud, bentuk fisik dengan konstruksi permanen, semi permanen, non permanen dan dengan aksesoris mewah, sedang dan atau sederhana.
17. Nilai Sewa dan atau Nilai Jual Reklame adalah keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya oleh pemilik atau penyelenggara reklame meliputi biaya / harga bahan reklame, ongkos konstruksi perakitan, pemasangan, pengecatan / aksesoris, instalasi listrik, pengangkutan dan atau ongkos penyangangan, peragaan, pemancaran dan sejenisnya sampai dengan bangunan / tayangan reklame rampung yang dinyatakan dengan Harga Satuan Nilai Sewa per satuan volume tertentu.
18. Masa Pajak adalah standar ukuran waktu masa berlakunya pajak, dan atau dasar pengenaan pajak yang berkaitan dengan jangka waktu tertentu.
19. Izin adalah izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame.
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya .

## **BAB II PERENCANAAN PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap penyelenggaraan/pemasangan Reklame di Kabupaten Madiun harus memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya.
- (2) Penyelenggaraan/pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Titik Reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum.
- (3) Penyelenggaraan/pemasangan Titik Reklame di dalam sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. sisi luar trotoar atau bahu jalan;
  - b. median jalan;
  - c. halte bus;
  - d. jembatan penyeberangan orang;
  - e. ruang terbuka hijau;
  - f. ornament kota;
  - g. terminal;
  - h. stasiun kereta api;
  - i. gelanggang olah raga;
  - j. pasar modern; dan
  - k. pasar tradisional.
- (4) Penyelenggaraan/pemasangan titik reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. diatas bangunan;
  - b. menempel pada bangunan;
  - c. di halaman; atau
  - d. di area terbuka.
- (5) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan/pemasangan reklame yang disyaratkan memiliki izin mendirikan bangunan dikenakan retribusi Izin Mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. reklame papan/billboard;
  - b. reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED);
  - c. reklame kain, banner;
  - d. reklame melekat, stiker;
  - e. reklame selebaran;
  - f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - g. reklame udara;
  - h. reklame apung;
  - i. reklame suara;
  - j. reklame film/slide; dan
  - k. reklame peragaan.

**BAB III  
LOKASI, TATA CARA DAN LARANGAN  
PENYELENGGARAAN/ PEMASANGAN REKLAME**

**Bagian Pertama  
Lokasi Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame**

**Pasal 4**

Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.

**Pasal 5**

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame, ditetapkan dalam kawasan – kawasan sebagai berikut :
- a. kawasan hijau dan taman kota;
  - b. kawasan perdagangan dan jasa;
  - c. kawasan pemukiman;
  - d. kawasan pariwisata, olahraga, dan rekreasi;
  - e. jembatan penyeberangan;
  - f. kawasan pendidikan;
  - g. kawasan kesehatan; dan
  - h. kawasan industri.
- (2) Khusus untuk ayat (1) huruf f dan g harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedua  
Tata cara Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame**

**Pasal 6**

- (1) Pembatasan terhadap titik reklame ditetapkan berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisa administrasi, teknis, serta fungsi dan kondisi jalan.

- (2) Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
  - b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengemudi kendaraan;
  - c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
  - d. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
  - e. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
  - f. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, dan ketertiban umum;
  - g. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan
  - h. tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan khusus untuk Reklame Selebaran.

### **Bagian Ketiga** **Larangan Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame**

#### **Pasal 7**

- (1) Reklame dilarang dipasang pada :
- a. pohon;
  - b. rambu-rambu lalu lintas;
  - c. Lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah.
- (2) Reklame produk rokok dilarang dipasang pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah.
- (3) Reklame spanduk dilarang dipasang melintang di jalan, kecuali bando jalan yang sudah mendapat izin.

### **BAB IV** **PERIZINAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan/memasang reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun wajib memberikan laporan bulanan kepada Bupati mengenai pemberian izin dan perpanjangan izin reklame yang telah dikeluarkan.

### **Pasal 9**

Pemegang izin reklame dilarang memindahtangankan/mengalihkan izin reklame yang diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun.

### **Pasal 10**

- (1) Masa berlakunya izin reklame adalah sebagai berikut :
  - a. tahunan;
  - b. bulanan;
  - c. mingguan; dan
  - d. insidental/izin terbatas
- (2) Masa berlakunya izin reklame untuk masing-masing jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu yang sama.

### **Pasal 11**

Izin penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dibatalkan/dicabut apabila :

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
- b. keinginan sendiri penyelenggara reklame.

### **Pasal 12**

Tata cara, larangan dan perizinan penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 dan 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## **BAB V PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
  - a. pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
  - b. tanpa izin;
  - c. telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang kembali;
  - d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan izin reklame, ukuran, dan bentuk reklame;
  - e. pemasangan reklame tidak pada titik reklame yang telah ditetapkan; atau
  - f. konstruksi reklame tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan.
  
- (2) Tata cara penertiban reklame terpasang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui unsur Dinas terkait atau petugas yang ditunjuk dan/atau oleh Pemegang Izin.
  
- (2) Pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak habis masa berlakunya, dilakukan pembatalan dan/atau pencabutan terhadap izin Reklame.
  
- (3) Pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak habis masa berlakunya, dilakukan pembatalan dan/atau pencabutan terhadap izin Reklame setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis pertama dalam waktu 5 (lima) hari disertai dengan penutupan sementara bidang Reklame;
  - b. peringatan tertulis kedua dalam waktu 5 (lima) hari; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga dalam waktu 5 (lima) hari.

**BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
PEMEGANG IZIN REKLAME**

**Pasal 15**

- (1) Pemegang izin reklame berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan/pemasangan reklame sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin reklame wajib dan bertanggung jawab secara penuh untuk memelihara konstruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame, dan lingkungan, serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan reklame terhadap keselamatan orang dan barang pihak lain.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan baik terhadap keselamatan orang maupun barang dari penyelenggaraan/pemasangan reklame.
- (4) Setiap pemegang izin reklame diwajibkan membayar pajak reklame sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

**BAB VII  
PENGAWASAN**

**Pasal 16**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.
- (2) teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 17**

Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh informasi tentang penyelenggaraan reklame kepada dan dari Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 19**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Izin Reklame yang masih berlaku pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sampai masa berlaku izin reklame tersebut berakhir.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diberlakukan.

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame yang ada di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs.SOEKARDI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

WIDODO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. UMUM**

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang atau usahanya.

Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diadakan penataan dan pengaturan reklame dengan memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya yang bertujuan untuk menciptakan keindahan, kenyamanan dan ketertiban, sehingga dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan reklame dengan Peraturan Daerah.

Selain hal tersebut di atas, penetapan Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan untuk menciptakan penataan ruang yang terarah, terkendali, efektif, dan partisipatif agar terwujud penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi perencanaan penyelenggaraan/pemasangan reklame, lokasi, tata cara, dan larangan penyelenggaraan/pemasangan reklame, perizinan, penertiban dan pembongkaran, hak dan kewajiban pemegang izin reklame, pengawasan dan peran serta masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
- b. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- c. Reklame kain, banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm perlembar.
- e. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
- h. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas permukaan air.
- i. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- j. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
- k. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.